

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kesehatan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi seluruh umat manusia baik kesehatan fisik maupun mental. Hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini terdapat dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf H ayat (1) serta dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengertian kesehatan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 “kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.<sup>1</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius oleh pemerintah Indonesia. Keadaan kesehatan seseorang akan dapat berpengaruh pada segi kehidupan sosial ekonominya, maupun kelangsungan kehidupan suatu bangsa dan negara dimanapun di dunia ini.

Seseorang dalam keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dalam melakukan segala aktifitas dengan baik. Berbeda dengan seseorang yang dalam kondisi tidak sehat, menyebabkan seseorang tidak akan dapat menjalankan segala aktifitasnya dengan baik. Kondisi yang tidak sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial akan

---

<sup>1</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Hukum dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.225.

membuat seseorang berusaha dengan berbagai cara untuk menyembuhkan dan mengobati sakitnya agar dapat kembali sehat seperti sediakala. Pengobatan yang dilakukan dapat melalui cara herbal, tradisional maupun medis.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu :

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.
3. Peningkatan status gizi masyarakat.
4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).
5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera

Untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan kesehatan, dibutuhkannya tenaga medis yang berkualitas tinggi serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai guna dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan guna tercapainya tujuan utama dari pembangunan kesehatan yang meliputi :

1. Pelayanan kesehatan promotif

Merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

2. Pelayanan kesehatan preventif

Merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

3. Pelayanan kesehatan kuratif

Merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

4. Pelayanan kesehatan rehabilitatif

Merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berbeda dengan tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi - tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan swasta saling berupaya secara terus – menerus untuk melakukan pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dengan berbagai cara. Pada saat ini pemerintah telah melakukan upaya peningkatan pelayanan

---

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Hukum dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.226.

kesehatan dengan program BPJS ( Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ) untuk seluruh kalangan masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun masyarakat sipil lainnya. Sedangkan untuk swasta sendiri, berbagai perusahaan saling bersaing dan bekerjasama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan tenaga medis serta meningkatkan kualitas sarana kesehatan yang mereka miliki. Salah satunya Klinik Mutiara Cikutra dan Park Hotel yang merupakan Perusahaan swasta yang secara bersama – sama berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umumnya.

Klinik Mutiara Cikutra merupakan badan usaha milik swasta PT Putra Dwi Mukti yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat yang berkedudukan di Jalan Cikutra No 115 A-B Kota Bandung yang beroperasi sesuai dengan ijin No. 445/2896-Dinkes/01-SIPB/V/10 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemerintah Kota Bandung, sedangkan Park Hotel atau PT Pembangunan Perumahan ( Persero ), Tbk adalah suatu perusahaan dibidang perhotelan dan merupakan organisasi dibawah hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di jalan PHH Mustofa No 47 / 57 Kota Bandung yang berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan No 78 tertanggal 15 Maret 1973 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Dr. Martin Roestamy, S.H., M.H. Kedua Perusahaan tersebut saling mengikatkan diri dengan cara mengadakan kesepakatan perjanjian kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan pada tanggal 01 Januari 2015 dengan waktu pelaksanaan perjanjian terhitung sejak tanggal 01 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016.

Dengan adanya perjanjian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel menimbulkan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak diantaranya yaitu pihak Klinik Mutiara Cikutra berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan setiap hari nya sejak pukul 09.00 – 21.00 WIB yang dibagi menjadi dua jadwal untuk suster jaga yaitu jadwal pagi dimulai pukul 09.00 – 14.00 WIB sedangkan jadwal siang dimulai pukul 14.00 – 21.00 WIB dan dokter jaga setiap hari rabu pukul 15.00 – 18.00 WIB bertempat di In House Klinik Park Hotel guna melayani tamu hotel ataupun karyawan hotel yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Berbeda dengan Klinik Mutiara Cikutra, pihak Park Hotel berkewajiban untuk membayar jasa Tenaga Kesehatan kepada Klinik Mutiara Cikutra setiap bulannya yang dibayarkan pada minggu ke – empat akhir bulan.

Namun pada pelaksanaannya, pihak Park Hotel terlambat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama, yaitu membayar honor tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra setiap bulannya. Dimana pada bulan Oktober 2015, November 2015 dan Desember 2015 Park Hotel terlambat membayar jasa tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra. Pada saat itu pihak Klinik Mutiara Cikutra sudah memberikan peringatan secara tertulis maupun secara lisan dengan cara mendatangi langsung pihak Park Hotel, saat dimintai keterangan kepada pihak Park Hotel, pihaknya memberikan alasan bahwa sedang ada pergantian General Manger Park Hotel, lalu dilain kesempatan pihak Park Hotel mengatakan bahwa

General Manager yang baru sedang keluar kota, sehingga tidak dapat membayar jasa medis tenaga kesehatan Klinik Mutiara Cikutra tepat waktu.

Dengan upaya yang dilakukan oleh Klinik Mutiara Cikutra kepada Park Hotel, akhirnya jasa tenaga medis Klinik Mutiara Cikutra bulan Oktober 2015 dibayarkan oleh Park Hotel pada bulan November 2015, lalu jasa medis bulan November 2015 dibayarkan oleh pihak Park Hotel pada bulan Januari 2016 dan jasa medis bulan Desember 2015 dibayarkan oleh pihak Park Hotel kepada Klinik Mutiara Cikutra pada bulan Februari 2016 tanpa disertai ganti rugi keterlambatan, artinya pihak Park Hotel hanya membayar pokoknya saja.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI PARK HOTEL TERHADAP KLINIK MUTIARA CIKUTRA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN JASA MEDIS DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis antara Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel di kota Bandung ?

2. Bagaimana akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel di kota Bandung dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis yang dilakukan oleh Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel dihubungkan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis antara Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel di kota Bandung dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra dihubungkan dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam penambahan ilmu yang digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis yang dilakukan oleh Klinik Mutiara Cikutra dengan Park Hotel.

### 2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat pada umumnya dalam hal untuk mengetahui secara jelas bagaimana sistem penerapan perjanjian tersebut.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagai ideologi Negara Republik Indonesia telah menaruh perhatian penuh terhadap nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut tercantum pada sila ke - lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>3</sup> dan diperkuat dengan pembukaan alinea kedua Undang – Undang dasar 1945 menyatakan bahwa :

Negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur perlu suatu pemerintahan, guna melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari Pancasila sila ke – lima.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercatum pada Pasal 28 Undang – Undang dasar 1945 antara lain :

1. Pasal 28 A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

3. Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### 4. Pasal 28 G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### 5. Pasal 28 H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

## 6. Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam hal ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dan prinsip perekonomian Indonesia diatur dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang - undang.

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Manusia sebagai subjek hukum saling membutuhkan satu sama lainnya contohnya dalam berinteraksi dengan orang lain dibutuhkannya perjanjian guna melindungi hak dan kewajiban masing – masing orang dalam suatu hal seperti perjanjian kerja, perjanjian kerjasama, perjanjian jual beli, dll.

Dalam hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat, jadi menunjuk adanya ikatan atau hubungan yang merupakan suatu hubungan hukum. Berbeda dengan *verbinten*, *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat yang sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>4</sup> Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah :

1. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya

---

<sup>4</sup> R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm.1.

dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>5</sup>

2. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.<sup>6</sup>
3. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

---

<sup>5</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

<sup>7</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".<sup>8</sup>

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berjudul "Perihal Perikatan" (*Verbinteniss*), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, pengertian perjanjian tersebut mengandung unsur :

#### 1. Perbuatan

Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 97.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

3. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Abdul Kadir Muhammad Menyatakan kelemahan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengertian perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada *consensus* antara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*.

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung *consensus*, seharusnya digunakan kata persetujuan.

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, hlm. 78.

### 3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelaksanaan perkawinan, yaitu janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara kreditur dengan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

### 4. Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian.

Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.<sup>10</sup> Dalam perikatan, debitur memiliki kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa tiap - tiap perikatan adalah :<sup>11</sup>

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Hal tersebut tercantum pada

---

<sup>10</sup> Salim H.S dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), Hal. 124.

<sup>11</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 79.

Pasal 1337 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata karena jika suatu perjanjian bertentangan dengan Undang – Undang, kesusilaan atau dengan ketertiban umum dapat mengakibatkan batal demi hukum. Diephius, Asser dan Suyling sebagaimana dikutip Soetojo Prawiroharmidjojo dalam hukum perikatan mengatakan bahwa antara perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada Undang-Undang pada hakikatnya tidak ada perbedaan, sebab semua perikatan meskipun bersumber dari perjanjian pada hakikatnya baru mempunyai kekuatan sebagai perikatan karena diakui oleh Undang-Undang dan karena mendapat sanksi dari Undang-Undang.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1338 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>13</sup> Maksudnya, semua perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal - hal yang ditentukan dalam perjanjian.

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu :<sup>14</sup>

1. Perjanjian dilihat dari segi prestasi.
  - a. Perjanjian timbal-balik

---

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 202.

<sup>13</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2011, hlm. 139.

<sup>14</sup> C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata ( Termasuk Asas – Asas Hukum Pedata )*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 207.

- b. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*)
  - b. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*)
- 2. Perjanjian dilihat dari segi pembebanan.
  - a. Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*)
  - b. Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*)
- 3. Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan
  - a. Perjanjian konsensual
  - b. Perjanjian *rieel*
- 4. Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian
  - a. Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*)
  - b. Perjanjian aleatoir (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*)
- 5. Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan
  - a. Perjanjian principal
  - b. Perjanjian accessoir
- 6. Perjanjian dilihat dari urutan utama
  - a. Perjanjian primair, maksudnya perjanjian utama atau pokok.
  - b. Perjanjian secundair, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

7. Perjanjian dilihat dari segi pengaturannya
  - a. Perjanjian yang lahir dari undang-undang.
  - b. Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

Disamping itu terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu yang disebut dengan kontrak bernama atau perjanjian bernama. Perlu diketahui bahwa terdapat perjanjian tidak bernama yang artinya perjanjian yang tidak disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata contohnya seperti leasing, franchise, lisensi, sewa beli, dll. Untuk contoh perjanjian bernama dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Perjanjian jual beli
2. Perjanjian tukar menukar
3. Perjanjian sewa menyewa
4. Perjanjian persetujuan untuk melakukan pekerjaan
5. Perjanjian perseroan
6. Perjanjian perkumpulan
7. Perjanjian hibah
8. Perjanjian penitipan barang
9. Perjanjian pinjam pakai
10. Perjanjian pinjam mengganti
11. Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi
12. Perjanjian untung-untungan

---

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 13.

13. Perjanjian pemberian kuasa
14. Perjanjian penanggungan utabf
15. Perjanjian perdamaian.

Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa – jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian yang dimana satu pihak menghendaki pihak lawan - lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan di mana ia bersedia membayar upah. Biasanya pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan sudah memasang tarif untuk jasanya tersebut yang dinamakan honorarium. Dalam hal ini lazimnya hubungan antara seorang pasien dengan seorang dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yaitu antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>16</sup>

Tidak dipenuhinya salah satu syarat subjektif yaitu kesepakatan dan cakap dapat berakibat hukum yaitu dapat dibatalkannya perjanjian. Sedangkan tidak dipenuhinya salah satu syarat obyektif yaitu objek tertentu dan kausa

---

<sup>16</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 67.

yang halal dapat menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum<sup>17</sup>  
Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum  
adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Untuk lebih jelasnya,  
berikut ini akan diuraikan satu persatu mengenai keempat syarat untuk sahnya  
suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya  
memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan  
pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling  
mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut  
saling bertemu.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah  
persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh  
pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak  
tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dan  
dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja  
tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan,  
pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan  
bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian  
itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-  
undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*. PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 21.

<sup>18</sup> Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 14.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada umumnya, setiap orang yang sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun dan sehat pikirannya dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang - orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu orang - orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, dan perempuan yang telah kawin.<sup>19</sup> Selain kecakapan ada lagi yang disebut dengan kewenangan melakukan perbuatan hukum, kewenangan membuat perjanjian.

## 3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan suatu pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi harus sudah tertentu atau dapat ditentukan gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada objek perjanjian. Akibat tidak dipenuhinya syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

---

<sup>19</sup> R Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud dengan sebab atau kausa di sini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak,<sup>20</sup> sedangkan sebagaimana yang telah dikemukakan Soebekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>21</sup> Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Selain itu suatu perjanjian tidak terjadi seketika atau serta merta dan perjanjian dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang dibuat selalu terdapat tahapan yaitu :

1. *Pracontractual*, yaitu perbuatan - perbuatan yang mencakup dalam negosiasi dengan kajian tentang penawaran dan penerimaan;
2. *Contractual*, yaitu tentang bertemunya dua pernyataan kehendak yang saling mengikat kedua belah pihak;
3. *Post-contractual*, yaitu tahap pada pelaksanaan hak - hak dan kewajiban-kewajiban yang hendak diwujudkan melalui perjanjian tersebut.

---

<sup>20</sup> Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jqminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 319.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

Prinsip yang paling mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan. Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kepada pihak lainnya diberikan berbagai hak sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. *Exceptio non adimpleti contractus*

Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menolak melakukan prestasinya atau menolak prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.

2. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan

Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawanyang melakukan wanprestasi.

3. Menuntut Restitusi

Ada kemungkinan pihak yang melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah memulai prestasinya seperti yang diperjanjikan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut maka pihak yan melakukan prestasi berhak menuntut resistusi dari pihak lawan, yakni menuntut kepadanya agar diberikan kembali atau dibayarkan setiap prestasi yang dilakukannya.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 76.

Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas - asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perjanjian, terdapat asas – asas perjanjian yang harus dipenuhi, antara lain meliputi :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu :<sup>23</sup>

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. bebas menentukan tunduk terhadap hukum yang mana; dan
- f. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan dalam istilah "semua". Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>24</sup> Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 4.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

### 4. Asas iktikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang berbunyi Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, antara lain :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

a. Asas itikad baik secara subjektif

Yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.

b. Asas itikad baik secara objektif

Yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

5. Asas kepribadian

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya

suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

#### 6. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang - Undang.

#### 7. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji - janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang - undang.

#### 8. Asas persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada yaitu seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masin-masing pihak dalam membuat perjanjian wajib melihat adanya persamaan tersebut dan juga

mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 9. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua pihak dapat memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dalam perjanjian diperkuat pada Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yaitu Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang - undang.

#### 10. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai Undang - Undang bagi para pihak.

#### 11. Asas Moralitas

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban

(hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya.

#### 12. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

#### 13. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. 1347 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dana kebiasaan yang lazim diikuti.

#### 14. Asas Perlindungan

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi lebih yaitu pihak debitur karena pihak debitur berada di posisi yang lemah.<sup>26</sup>

Istilah wanprestasi atau *wanprestatie* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk .Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian

---

<sup>26</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 158 -160.

maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang.<sup>27</sup> Wanprestasi atau yang disebut dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>28</sup> Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>29</sup>

Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

---

<sup>27</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 18.

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 69

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>30</sup>

Sejalan dengan pemikiran Subekti, Riduan Syahrani pun mengemukakan bentuk - bentuk wanprestasi, antara lain yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>31</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>32</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui

---

<sup>30</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 218.

<sup>32</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.

maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 88.

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain :

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti kerugian<sup>34</sup>

Pihak yang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara - cara yang ditentukan oleh Undang - Undang. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :<sup>35</sup>

1. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur,

---

<sup>34</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

## 2. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut. Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata – nyata telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.<sup>36</sup> Ada tiga jenis bunga, antara lain :

---

<sup>36</sup> Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 223.

- 1) Bunga moratoir, yaitu bunga menurut Undang – Undang besarnya 6 % per tahun.
- 2) Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 3) Bunga kompensatoir, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditor kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.<sup>37</sup>

Mengenai bunga dalam ganti rugi wanprestasi, besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang - undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan ( bunga moratoir ) yang dapat dituntut oleh kreditor dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditor tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut.<sup>38</sup>

Undang - undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditor sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti - kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat

---

<sup>37</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 180.

<sup>38</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52468fd316384/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi> diunduh pada Sabtu 03 September 2016 pukul 17.00 WIB

diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti - kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

*Overmacht* berasal dari bahasa Belanda atau *Force Majeure* dalam bahasa Perancis yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa (*Force Majeure/Overmacht*) diantaranya adalah :<sup>39</sup>

1. R. Subekti

Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

2. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar

*Overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

---

<sup>39</sup>Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal. 7.

### 3. Purwahid Patrik

Mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam keadaan *overmacht* debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk atau wanprestasi. Lihat pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.<sup>40</sup> *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan. *Overmacht* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antara lain :

#### 1. *Overmacht* objektif

Terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keberadaan benda tersebut sedemikian rupa tidak mungkin lagi dipenuhi prestasinya sesuai kontrak tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Contoh : A melakukan perjanjian jual beli sapi dengan B, ditengah perjalanan sapi yang akan dijual kepada B mati tersambar petir sehingga A tidak dapat melakukan kewajibannya kepada B. Ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi Debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Objektif tersebut dengan *physical impossibility*.

---

<sup>40</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 89.

## 2. *Overmacht* Subjektif

Teori ini menyatakan bahwa Debitur dikatakan dalam keadaan *overmacht*, apabila pemenuhan prestasi itu bagi debitur itu sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih bisa melakukan”. Contoh : Seorang Arsitek yang pada suatu hari seharusnya ia menggambar pola rumah milik kliennya namun arsitek tersebut jatuh sakit dikarenakan tangannya mengalami infeksi yang parah sehingga arsitek tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menggambar pola rumah milik kliennya. Ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi Debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Subjektif tersebut *difficultas* (menimbulkan kaberatan).<sup>41</sup>

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Buku III KUHPerdara. Masalah hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbinten*) bisa juga disebut hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 90.

kekuatan pelaksanaan. Dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdara, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

1. Adanya pembayaran;
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;
3. Pembaharuan utang (novasi);
4. Perjumpaan utang (kompensasi);
5. Pencampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/Pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Lewatnya waktu;

Dalam hal terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan prestasi dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila menimbulkan perselisihan diantara para pihak maka berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dengan penyedia barang / jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk

pada ketentuan pasal tersebut maka para pihak yang bersengketa yang tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah dapat melalui penyelesaian non litigasi maupun litigasi.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli serta melalui arbitrase. Begitu pula dalam kontrak pengadaan barang / jasa maka penyelesaiannya yang dapat ditempuh adalah :<sup>42</sup>

1. Negosiasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu proses yang berlangsung secara sukrela antara pihak - pihak yang sedang bersengketa atau beda pendapat, dimana mereka saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain;
2. Konsultasi adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau meminta pertimbangan atas masalah atau sengketa atau beda pendapat yang sedang dihadapi, untuk dapat dicarikan penyelesaiannya secara bersama;
3. Mediasi adalah bentuk penyelesaian alternatif dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta tidak sebagai pengambil keputusan karena mediator hanya sebagai fasilitator saja;
4. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak yang berselisih dengan didampingi pihak ketiga yang netral dan

---

<sup>42</sup> I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Implementasi Ketentuanketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2014 , hlm. 3.

bersifat aktif. Konsiliator berkewajiban memberikan anjuran kepada para pihak yang bersengketa;

5. Pendapat ahli hampir sama dengan konsultasi, namun pendapat ahli pihak konsultan memberikan pendapatnya secara rinci terhadap sengketa yang dimintakan konsultasi, yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa.
6. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>43</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan – peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti secara sistematis, lengkap, dan logis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh<sup>44</sup> yaitu tentang wanprestasi yang dilakukan Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra dalam perjanjian kerjasama pelayanan

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 140.

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97.

kesehatan jasa medis di Kota Bandung dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menguji dan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku, mengkaji kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan topik permasalahan<sup>45</sup> yaitu wanprestasi yang dilakukan Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis di Kota Bandung dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan contohnya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>46</sup>

## 3. Tahap Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

---

<sup>45</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 134.

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder yang dibedakan menjadi tiga bahan hukum antara lain yaitu :<sup>47</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang - undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain yaitu UUD 1945, Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan, dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>48</sup>

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami / menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 11.

dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>49</sup>

- b. Penelitian Lapangan yaitu cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara untuk mendapatkan keterangan yang akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>50</sup>

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Studi dokumen

Menurut Ronny Hanitijo bahwa studi dokumen merupakan cara yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan – bahan kepustakaan yang berhubungan

---

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 12.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 98

dengan masalah yang akan diteliti<sup>51</sup> yaitu wanprestasi yang dilakukan Park Hotel terhadap Klinik Mutiara Cikutra dalam perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan jasa medis di Kota Bandung dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

b. Wawancara

Menurut Ronny Hanitijo wawancara merupakan cara memperoleh data dalam penelitian kepustakaan berupa bertanya langsung. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>52</sup>

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan – catatan hasil yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan untuk wawancara yaitu handphone, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Cara memperoleh data dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, menurut Ronny Hannitidjo yuridis kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 57

dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.<sup>53</sup>

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan bertempat di Jl Lengkong Dalam No 17 Kota Bandung.

b. Instansi / Lambaga

Klinik Mutiara Cikutra bertempat di Jl Cikura No 115 A - B Kota Bandung.

---

<sup>53</sup> Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 98.